



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 032 /B.VII/HK/2005

TENTANG

PENGESAHAN PEDOMAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
DEWAN KESENIAN LAMPUNG
PERIODE 2005 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Kesenian merupakan ungkapan daya cipta manusia, dalam martabatnya sebagai makhluk yang berakal budi, dimana bersama unsur kebudayaan lain merupakan perwujudan dari kesungguhan suatu bangsa dalam mengembangkan dan memajukan diri meningkatkan mutu hidup dan menemukan jati diri;
 - b. bahwa agar pengembangan kesenian Indonesia dapat berjalan lancar berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu pedoman yang diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga sehingga dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Dewan Kesenian Lampung Periode 2005-2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Memperhatikan
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 431/3015/PUOD/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Dewan Kesenian Lampung di Daerah Tingkat I/Tingkat II;

3. Keputusan Tim Formatur Musyawarah Dewan Kesenian Lampung Nomor : 001/PAN-MUS/DL/SK/I/2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Hasil Pemilihan Susunan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2005-2008;
4. Hasil rumusan musyawarah Dewan Kesenian Lampung tanggal 1 Februari 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .

PERTAMA : Mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Dewan Kesenian Lampung Perode 2005-2008.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 2 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing anggota DKL yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.